

DPT – PERBAIKAN – KEDUA

2018

Kpt 266/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/XI/2018, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPSHP-2) TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN.

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Maka, KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu 2019 tingkat Kota Jakarta Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 14 tahun 2018; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 11 Tahun 2018; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 November 2018.
- Lamp : 1 hlm.